

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Indonesia merupakan sebuah bangsa muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 80% yang beragama Islam, tuntunan masyarakat untuk menjalankan dan mnerapkan system ekonomi alternatif sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi. Ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan peraturan-peraturan agama sebagai landasan hukumnya (Mukhtar Ashodiq, 2005: 21).

Menurut sejarah perekonomian umat Islam, bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat (sesuatu yang dicontohkan dalam prilaku Rasulullah dalam muamalah). Praktik-praktik seperti menerima titipan harta (*wadiyah*), meminjamkan uang (*al-Ariyah*) untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw (Adiwarman A. Karim, 2011: 18).

Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara prinsipil sistem ekonomi dalam Islam dibagi dalam dua sistem. Satu, bahwa ekonomi Islam selalu berorientasi pada “*antarodin*” yang berarti suka sama suka saling menguntungkan dan saling membantu. Dua, harus selalu berprinsip pada *shadaqah* (Baharuddin Susanto, 2008: 17).

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil, hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract*. Fiqh Islam juga mengenal *natural uncertainty contract*, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan sewa-menyeWA yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan diterbitkannya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Nurul Huda dan Mustava Edwin Nasution, 2009: 199).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan merupakan sistem ekonomi syariah dalam aktifitas ekonominya. Lembaga keuangan syarian ini muncul sebagai suatu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan ekonomi dan keuangan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 98).

Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu yang sesuai dengan al-quran dan hadist. Prinsip syariah di dalam perbankan Islam mempunyi tujuan yang sama dengan perbankan konvensional tetapi operasinya adalah berlandaskan prinsip syariah, yang di kenali sebagai fiqh al-Muamalat.

Bank Syariah Mandiri KCP. Antapani-Bandung memiliki dua jenis produk yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Salah satu produk simpanannya adalah BSM Giro. BSM Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata

uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiyah yad dhamanah*.

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiyah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiyah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Namun, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut (Adiwarman A. Karim, 2011: 339).

*Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiyah*, yakni *wadiyah yad al-amnah* yaitu titipan dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, dan *wadiyah yad dhamanah* yaitu dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 148).

Menurut para Fuqaha, *wadiyah* ialah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalainnya, maka ia wajib menggantinya (Hendi Suhendi, 2010: 182).

Landasan dasar syariah *al-wadiyah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal ini tampak dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيؤْدِي الَّذِي أَؤْتُمَنَ أَمْنَتَهُ وَلَيَقِنِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaika amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo, dkk, 1993: 71)

Begitu pula halnya seperti yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yang bertempat di Jl. Terusan Jakarta No.138 Bandung, yang berfungsi sebagai mitra dengan nasabahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Akad *wadiyah yad dhamanah* di BSM KCP Antapani diterapkan dalam beberapa produk, diantaranya tabungan simpatik, giro dan TabunganKu. Produk giro yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Antapani-Bandung yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *wadiyah yad dhamanah* menetapkan biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 10.000,-, sedangkan untuk perusahaan Rp 15.000,- pada semua nasabah yang mempunyai saldo diatas Rp 1000.000.000,- atau nasabah yang mempunyai saldo minimal Rp 500.000,- ntuk

perorangan dan Rp 1.000.000,- untuk perusahaan (Wawancara dengan Abi Operasional Officer dan Rida Costomer service).

Prinsip utama yang perlu untuk selalu kita perhatikan, bahwa bunga bank yang ada di rekening nasabah, sama sekali bukan hartanya. Oleh karena itu, bank sama sekali tidak dibenarkan menggunakan uang bunga tersebut untuk setiap kepentingan yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya.

Dalam fatwa DSN-MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Para ulama fiqh kontemporer juga berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakah sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman.

Ada juga yang berpendapat bahwa uang administrasi dalam kasus ini haram hukumnya. Karena proses penarikannya bersifat hutang atau peminjaman dari pihak pemegang kartu, atau pihak bank yang mewakiliya. Maka uang yang diambil sebagai imbalannya termasuk riba yang diharamkan (<http://beiperbankan.blogspot.com>.15 Januari 2015 Jam 10.35).

Namun *giro wadiyah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung membebankan biaya administrasi tersebut kepada nasabahnya. Namun demikian, penerapan biaya administrasi pada produk *giro wadi'ah* di BSM KCP Antapani-Bandung tidak diatur dalam fatwa DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa tersebut hanya mengatur bonus (*athaya*) pada *giro*, melainkan biaya administrasi pada *giro wadiyah* diatur berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia No.01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang diteliti yaitu biaya administrasi pada produk giro, dimana pihak bank menetapkan biaya administrasi bulanan sebesar Rp 10.000,- untuk perorangan dan Rp 15.000,- untuk perusahaan. Maka dapat dirumuskan beberapa sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penentuan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani-Bandung?
2. Bagaimana korelasi antara penentuan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani-Bandung dengan Kebijakan BI?

### **C. Tujuan**

Setelah adanya perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penentuan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani-Bandung;

- b. Untuk mengetahui korelasi antara prosedur penetapan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani-Bandung dengan kebijakan BI;

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.

#### **2. Secara Praktis**

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi syariah. Dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Masiyah Kholmi, Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi perusahaan. Konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom,

dan insinyur. Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat (Carter Usry, 2006: 29).

Dalam rangkaian pelaksanaan operasional lembaga keuangan tentunya membutuhkan biaya, baik kebutuhan internal lembaga maupun yang berhubungan dengan nasabah. Dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan nasabah tentunya dikenakan biaya administrasi guna untuk ganti rugi atas jasa dan lembaga terhadap pelaksanaan pembiayaan maupun transaksi lainnya.

Biaya administrasi adalah satu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasio-rasio tertentu, oleh orang-orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Biaya administrasi juga merupakan proses atau aplikasi rutin apa-apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh para pengajar baik berupa aturan ataupun produser pelaksanaannya (Prof. Dr. Sondang P.Sugio Mpa 2000:2674).

Dalam fiqh muamalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

- a. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-muamalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil ala al-tahrif*);
- b. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('*an taradhin*);

- c. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat* (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*);
- d. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara (Dr. Yadi Janwari, M.Ag, 2005: 130)

*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaianya (Adiwarman A.Karim, 2006:345).

Menurut ulama Hanafiyah dalam bukunya Hendi Suhendi (2010:183) rukun dan syarat al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara.

- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Adapun hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadiah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.

Sebagai konsekuensinya dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:87)

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap kesempatan tersebut.

Dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan Giro *Wadiyah* adalah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. *Riba* secara bahasa

bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistic, *riba* juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 37).

Prinsip ini didasarkan atas nilai-nilai keadilan, Allah SWT melalui firman-Nya, al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 menganjurkan manusia untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Soenarjo, dkk, 1993: 415).

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang syarat nilai keadilan tidak akan bermakna jika tidak direalisasikan dalam tatanan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, guna menjamin terlaksananya aturan tadi, UU mengatur sanksi bagi pelanggar. Bahwa UU No. 21 Tahun 2008 telah memenuhi standar keadilan, karena hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem leadere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain (Atang Abd. Hakim, 2011: 149).

Penentuan biaya administrasi ini tentu saja merugikan salah satu pihak, bank telah menentukan besarnya biaya administrasi tersebut sehingga tidak adanya negosiasi dari nasabah terhadap pihak bank. Dengan demikian, prinsip ini tidak didasarkan atas nilai-nilai keadilan, meskipun UU tidak menjelaskan makna dan

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Mengenai Prosedur Penentuan Biaya Administrasi pada Produk Simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani;
- b. Mengenai Korelasi antara prosedur penentuan biaya administrasi dalam produk simpanan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung dengan Fiqh Muamalah.

### **4. Sumber Data**

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

- a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan dalam hal ini seperti halnya brosur-brosur dan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani yaitu Abi Bayu Sakti selaku Operasional Officer dan Rida Yosriani selaku Costomer Service (CS);
- b. Sumber data sekunder, adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu literature atau buku-buku yang relavan dengan masalah tersebut dan data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, serta data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey dan lain-lain yang relavan dengan penelitian tersebut.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

a. Wawancara

Penulis mengadakan dialog mengenai masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank yanki Abi Bayu Sakti selaku Operasional Officer dan Rida Yosriani selaku Costomer Servive (CS).

b. Study Kepustakaan

merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan mekanisme biaya administrasi pada produk giro.

## 6. Analisis Data

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;